SISTEM PAROHAN KEBUN KARET DITINJAU DARI AKAD *MUZARA'AH*
(Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :

Pirdi Saputra

NIM. 1811130097

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

2022M/1444 H

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Pirdi Saputra, NIM 1811130097 dengan judul **"Sistem Prohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara,ah (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal ."** Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	**Nonie Afrianty, M.E**
NIP. 197705052007102002	**NIP. 199304242018012002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad *Muzara'ah* (Studi di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal)", oleh Pirdi Saputra, NIM. 1811130097, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Juli 2022 M
1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. Desi Isnaini, M.A	**Nonie Afrianty, ME**
NIP. 19741022006042001	NIP. 199304242018012002
Penguji I	Penguji II
Dr. Desi Isnaini, M. A	**Amimah Qktarina, ME**
NIP. 19741022006042001	NIP. 199210212018012001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Supardi, M.Ag
NIP. 196504199303 1007

iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara,ah (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan

Pirdi Saputra
NIM 1811130097

MOTTO

"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan."

(Qs. Al-Mujadillah: 11)

"Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemaren atau besok, nikmati setiap momen dalam perjalanan hidup, berpetualanglah."

(*Pirdi Saputra*)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan Skripsi ini sebagai sebuah karya kecil saya yang penuh perjuangan dan pengorbanan kepada yang sangat berjasa dalam perjuanganku, terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala kesehatan, dan nikmat tak terhingga tiada alasan bagi penulis untuk berhenti bersyukur. Alhamdulillah sampai saat ini penulis yakin apapun yang terjadi pada penulis semua atas kehendak-Mu.
2. Terima kasih yang tiada hentinya atas kemudahan yang selalu Engkau berikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Nabi Muhammad SAW sebagai Rahmatan lil'alamin. Beliaulah satu-satunya nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat di Yaumul akhir nanti, terima kasih ya Rasulullah Engkau amat sangat mencintai umatmu, ya Rasulullah salam rinduku bersama-Mu
4. Kedua orang tua saya tercinta Bapak (Diswan) dan Ibu (Mazni). Saya persembahkan karya kecil ini sebagai rasa Terima kasih yang tiada terhingga atas cinta dan kasih sayang yang begitu besar, terima kasih atas setiap tetes keringat, tenaga dan waktu yang telah dikorbankan.

Terima kasih atas perjuangan bapak dan ibu, merangkul kami untuk melewati pahit kehidupan yang dialami yang merengut kasih sayang, kebahagiaan, kebersamaan, waktu, dan banyak tetes air mata terbuang. Pengalaman kehidupan yang luar biasa pahit dilewati dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Aku sangat mencintai kalian.

5. Untuk dangku (Yogi Andiska) Terima kasih segala dukungan baik moral maupun materil dan terima kasih atas kepedulian, serta kasih sayang kamu untukku. Maaf aku selalu merepotkan kamu. Dang semoga kamu selalu diberi kesehatan.
6. Untuk paman (Baki) dan (Ujang) terimaksi selama ini telah sabar membimbing aku tanpah henti dan motivasi dan dukungganya, terima kasih atas tawa, tangis, dan suka duka yang kita pendam. Dan terima kasih untuk ibungku (patina udaya) dan dangku (Erik) yang selalu membantu, mendukungku dan selalu meberikan motivasi .
7. Teruntuk Khairani Lahmi dan temanku rukiyan terima kasih karna selalu membantu, memotivasi, memberikan semangat, menghibur serta mendukungku.
8. Teruntuk Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembing I dan Ibu Nonie Afrianty, ME selaku pembimbing II.

Terima kasih atas bimbingan, arahan dan saran yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat diseleikan..

9. Teruntuk guru-guruku dari taman kanak-kanak hingga pergurruan tinggi, terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan, semoga dapat menjadi ladang pahala untuk kalian.
10. Tetuntuk teman-teman Ekonomi Syariah C angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian luar biasa, semoga kita bertemu dilain waktu.
11. Teruntuk UINFAS Bengkulu, dosen-dosen UINFAS Bengkulu terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
12. Teruntuk Almamater kebangganku yang telah menempahku untuk mengapai cita-citaku.

ABSTRAK

ABSTRAK, **Pirdi Saputra, (1811130097) Sistem Parohan Kebun Karet ditinjau Dari Akad *Muzara'ah* (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal).** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem parohan kebun karet di Desa Pinang Jawa II dan Untuk mengetahui sistem parohan karet di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal ditinjau dari akad muzara'ah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukanbahwa sistem Parohan kebun karet di desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal ditinjau dari Akad Muzara'ah belum sesuai dengan akad Muzara'ah Sebagai bukti kerjasama pertanian (muzara'ah) yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal belum sesuai dengan Akad Muzara'ah, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kerja sama tersebut.

Kata Kunci : Parohan Dan Akad *Muzara'ah*

ABSTRACT

ABSTRACT, Pirdi Saputra, (1811130097) The Parohan System of the Rubber Garden in terms of the Muzara'ah Agreement (Study in Pinang Jawa II Village, Kinal District). This study aims to determine the parting system of rubber plantations in Pinang Jawa II Village and to determine the rubber parting system in Pinang Jawa II Village, Kinal District in terms of the muzara'ah contract. This type of research is field qualitative and descriptive. Collecting data using interview, observation, and documentation methods. Test the validity of the data using source triangulation and time triangulation techniques. The data analysis technique used by the researcher is data reduction (data reduction), data display (data presentation) and conclusion drawing/verification.

The results of this study indicate that the Parohan system of rubber plantations in the village of Pinang Jawa II, Kinal District in terms of the Muzara'ah contract is not in accordance with the Muzara'ah contract. in accordance with the Muzara'ah Agreement, because there were still many violations that occurred during the cooperation.

Keywords: ***Parohan And Muzara'ah contract***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim....

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Sistem Prohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara,ah (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal)." Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Saw, yang menjadi pembuka jalan dan tauladan bagi umat Islam.

Penyusunan skripsi ini dengan tujuaan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini, kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Yenti Sumarni, M.M, ketua jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Dr. Miti Yarmunida, M,Ag selaku pembimbing I dan Nonie Afrianty, ME selaku pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan saran dan arahan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan ilmunya semasa perkuliahan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulisan sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis meminta maaf atas ketidak sempurnaan ini dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Bengkulu, 2022

Pirdi Saputra
NIM. 1811130097

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
SURAT PERNYATAN KEASLIAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN.....vi
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR.....xi
DAFTAR ISI.....xiii
DAFTAR TABEL xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan Penelitian.....10
D. Kegunaan Penelitian.....10
E. Penelitian Terdahulu.....11
F. Metode Penelitian.....20
G. Sistematika Penulisan.....25
BAB II KAJIAN TEORI
A. Bagi Hasil 28
1. Pengertian Bagi Hasil 28
2. Nisba Dalam Bagi Hasil 30
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....31
B. Muzara'ah.....33
1. Pengertian Muzara'ah.....33
2. Dasar Ekonomi Muzara'ah.....35
3. Transaksi Muzara'ah 39
4. Rukun Dan Syarat Muzara'ah 41
5. Definisi Perjanjian Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah 43
6. Berakhirnya Akad Muzara'ah 45
BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa Piang Jawa II 47
B. Letak Geografis Lokasi Penelitian 49
C. Pendidikan 50
D. Sosial Budaya 52
E. Struktur Desa Pinang Jawa 54
F. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Pinang Jawa 55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil penelitian 57
B. Pembahasan 93
BAB VKESIMPULAN
A. Kesimpulan. 99
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Di Desa Pinang Jawa II Berdasarkan Tingkat Pendidikan 50

Tabel 3.2 Daftar Nama Perangkat Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur 54

Tabel 3.3 Daftar Badan Permusyarakatan Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur 55

Tabel 3.4 Mata Pencairan Penduduk Desa Pinang Jawa II 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam merupakan agama yang sempurna yang dianugrahkan ALLAH SWT untuk hamba-hamba Nya agar mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun

muamalah agar senantiasa manusia menjadi makhluk yang berguna, bermanfaat didunia dan akhirat[1]

Masyarakat Indonesia melakukan aktivitas usaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan yang memiliki sumber daya yang sangat kaya pada karakteristik tanahnya, praktek muamalah pada pengelolaan tanah bagi petani yang tidak memiliki lahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain. Bagi hasil dalam bidang pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Kerjasama muamalah yang dianjurkan dalam islam, yang menekankan pada prinsip bagi hasil Profit sharing antara lain: Musyarakah, Mudharabah, Mukhabarah, Murabahah, Muzara'ah dan Musaqah.

[1] *Ekonomi Islam Pusat Pengkajian dan Pengmbangan Ekonomi Islam* (P3EI), *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 332

Di zaman nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hal ini sudah biasa dikenal. Di dalam fiqh, bagi hasil disebut Al-Mudharabah atau Al-Muqaradhah. Hal ini diperbolehkan dan disyariatkan. Di antara dalilnya adalah sebuah atsar dari Hakim bin Hizam r*adhiallahu ‘anhu*:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلَى الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ وَلاَ يَبْتَاعُ بِهِ حَيَوَانًا وَلاَ يَحْمِلَهُ فِى بَحْرٍ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ قَالَ فَإِذَا تَعَدَّى أَمْرَهُ ضَمَّنَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dulu beliau menyerahkan harta untuk diusahakan sampai ajal tertentu. Beliau memberi syarat pada usahanya agar jangan melewati dasar wadi (sungai kering), jangan membeli hewan dan jangan dibawa di atas laut. Apabila pengusahanya melakukan satu dari ketiga hal tersebut, maka pengusaha tersebut wajib menjamin harta tersebut. Apabila pengusahanya

menyerahkan kepada yang lain, maka dia menjamin orang yang mengerjakannya.”HR Ad-Daruquthni”[2]

masyarakat indonesia sendiri telah lama mempraktekan sistem bagi hasil di sektor pertanian, praktek muamalah pada pengelolaan lahan pada umumnya dilakukan dengan dengan cara bagi hasil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun hukum dan istilah tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dikenal dengan istilah maro atau mertelu. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah negah atau jejuron, di Lombok juga disebut dengan nyangkap, dan di Minahasa disebut dengan toyo.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinya harus demikian

[2] https://pengusahamuslim.com/3833-al-mudharabah-bagi-hasil-solusi-perekonomian-islam.html

adanya. Artinya yang diterima oleh petani itu harus sesuai dengan pengorbanan dan sesuai dengan pekerjaanya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, dan tetesan keringatnya harus benar-benar dihargai, yakni akad kerjasama Muzara'ah merupakan bagian dari skema kerjasama mudharabah, merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal (Shahih al maal) yang mempercayakan modalnya kepada pengelolah usaha (mudharib) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.[3]

Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap atau melakukan paroan. Kemudian untuk jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (Petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian.

[3]Zainuddin S, "Muzara'ah, Dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur", *Jurnal Muamalah*, Vol. VI. No, 1 Juni 2016. h. 23.

Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhur Ulama membolehkan aqad musaqah ,muzara'ah, dan mukhabarah, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah atau tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.[4]

Sistem Muzara'ah ini lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (Muzara'ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah

[4]Andi Arwani, "*Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jene Ponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*" (Skripsi Sarjana.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014), h. 56

tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau jika mengalami kegagalan panen tanamanya.[5]

Demikian halnya bagi hasil pengelolaan kebun karet yang terjadi di Desa Pinang jawa II dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuataan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.[6]

Perjanjian antara pemilik kebun dan penggarap dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan mengenai pembagian hasil dibagi 2 ada juga di beberapa tempat di bagi 3, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik kebun dan penggarap.

---

[5]Rita Eti Susanty,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad Muzara'ah Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat (Studi Kasus Di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati*)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah , 2015), h. 53

[6]Ahmad wardi muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 36

Sering terjadi permasalahan di kalangan masyarakat meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada tapi sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam. Dan perjanjian paroan atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasi survey yang saya lakukan dengan beberapa pemilik kebun karet dan bebrapa penggarap kebun karet. Mengenai permasalahan yang terjadi di dalam pembagian hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap karet di desa pinang jawa II ada pemilik kebun yang mengatakan hal yang menjadi masalah dalam pembagian karet yaitu tidak adanya bukti penjualan yang jelas serta dalam penjualan tersebut terdapat manipulasi harga yang jelas serta dalam penjualan tersebut terdapat manipulasi harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh

tempat penjualan karet, sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan selama penggarapan seperti bahan pembeku getah, bak pencetak, dan lain-lainnya tidak sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, namum untuk presentase paroan tersebut cenderung lebih besar pemilik kebun karet. Tetapi dalam pembagian hasil didesa pinang jawa sebagian dari orang penggarap menyimpan sisa hasil penjualan sebelum mereka menyerahkan seluruhnya hasil karet tersebut ke pemilik kebun.[7]

Dengan demikian, penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dan luas dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul " Sistem Paroan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara'ah(Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal ".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem parohan kebun karet di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal ?

[7]Wawancara awal dengan pengarap dan pemilik kebun 18 Oktober 2021

2. Bagaimana sistem parohan karet di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal ditinjau dari akad muzara'ah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem parohan kebun karet di Desa Pinang Jawa II.
2. Untuk mengetahui sistem parohan karet di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal ditinjau dari akad muzara'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat baik secara teoris maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

   Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan islam pada umumnya dan almamater pada khususnya, serta untuk memperluas wawasan dan

pengetahuan tentang praktik kerjasama serta penerapan sistem bagi hasi yang sesuai menurut akad Muzara'ah.

2. Kegunaan secara Praktis
    a. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna
    b. Sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang Muamalah pada umumnya dan kerjasama pada khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang masih berkaitan namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Intan Surahmi, bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 22 responden, 13 responden menggunakan kerjasama Muzara'ah dan 9 responden menggunakan kerjasama mukhabarah. Dari hasil penelitian ini adalah akad muzara'ah maupun mukhabarah telah dilakukan secara Islami. Dari segi kualitatif, umumnya kehidupan masyarakat Desa Lam Asan Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besarberada pada taraf Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan.[8]

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah, sama-sama mengangkat tema tentang praktek akad

[8]Ade IntanSurahmi ,*"Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

muzaraah pada petani, dan untuk perbedaanya ialah terletak pada pembahasan variable ke dua yaitu kesejahteraan, dimana pada penelitian ini saudara ade intan surahmi mengangkat tema peran akad muzaraah pada tingkat kesejahteraan petani,sedangkan peneliti tidak mengangkat tentang kesejahteraan juga, selain itu perbedaan lainya yaitu lokasi penelitian , dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sedangkan saudari di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriani, bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem muzara'ah yang di terapkan oleh masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap sistem muzara'ah dan implementasinya yang berada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan sistem muzara'ah dan implementasinya yang di

lakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani di lakukan secara tidak tertuIis. Petani yang tidak jujur terhadap hasil panen yang di hasilkannya. Hal tersebut sudah keluar dari sistem perjanjian awal akad muzara'ah selain itu juga dapat merugikan pemilik lahan karena yang di ambil oleh petani atau penggarap melebihi pihaknya.

Dari hasil penelitian ini banyak hal-hal yang di temukan ketidak sesuaian dengan Ekonomi Islam tentang sistem muzara'ah dan implementasinya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yaitu adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dan terdapat unsure gharar (kesamaran), dalam kerjasama tersebut, yaitu ketidak jelasan terhadap pembagian hasil panen, padahal dalam Islam prinsip bagi hasil pada dasarya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut

proporsi yang telah disepakati dan inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau pengarap.[9]

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saudari Supriani ialah mengangkat tema tentang pelaksaan sistem akad muzara'ah pada petani, sedangkan perbedaanya ialah terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Pianang Jawa II Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur sedangkan saudari supriani berada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dahrum, bertujuan untuk mengetahui tentang praktek muzara'ah yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale. Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sumber data

[9]Supriani, *"Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)"* (Skripsi Sarjana , Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012)

terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian terdiri atas interview dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penenlitian ini adalah teknik kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem muzara'ah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad muzara'ah dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walaupun dalam ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah Urf, yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung mudharat.[10]

[10]Dahrum, *"Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan*

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saudara Dahrum ialah sama-sama mengangkat tema tentang pelaksaan akad Muzara'ah, sedangkan perbedaanya terletak pada variable kedua yaitu, saudara Dahrum mengangkat tema tentang pelaksaan akad muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sedangkan peneliti tidak mengangkat tema ini, selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan peneliti berada di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur dan saudara Dahrum berada di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Penelitian yang dilakukan oleh Diaz Risqi Wardani dkk, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesejahteraan petani penggarap sawah setelah melakukan akad muzara'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripti. Dengan hasil penelitian :

Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016)

1. Hampir semua petani penggarap sawah yang melakukan kerjasama pertanian dengan akad muzara'ah mengalami peningkatan kesejahteraan di seluruh aspek indikator Maqashid Syari'ah.
2. Terdapat petani penggarap sawah yang hanya beberapa aspek indikator saja yang terpenuhi sehingga dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan.

Pada indikator harta, pendapatan yang diperoleh para petani penggarap sawah dari kerjasama muzara'ah jumlahnya beragam tergantung dengan jumlah lahan sawah yang dikerjakan. Semakin luas.[11]

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh saudari Diaz Risqi Wardahani ialah sama-sama mengaktakan tema tentang akad muzara'ah, sedangkan perbedaanya ialah terletak pada metode pendekatan yang dilakukan oleh saudari Diaz Riski Wardhani yaitu dengan metode Maqashid Syariah sedangkan peneliti

[11]Diaz Risqi Wardanidkk,"Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara"ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulung agung, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 7 Juli 2019

dengan metode deskriptif , selain itu juga objek penelitianya terfokus pada petani sawah sedangkan peneliti pada petani karet, dan juga letak perbedaan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Riski Diaz Wardhani mengangkat tentang keterkaitan akad muzara'ah terhadap kesejahteraan petani dan peneliti tidak mengangkat tema itu ditambah lokasi penelitian yang juga berbeda, penelitian yang dilakukan oleh saudari Diaz Riski Wardhani di Tulung Agung dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di Desa Pinang Jawa II Keacamatn Kinal Kabupaten Kaur.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakimah Yaacob, bertujuan untuk menyoroti penderitaan dan tekanan ketika tanah telah diambil dari mereka. Maka ini juga berfungsi untuk mengusulkan Muzara'ah sebagai cara untuk mengeluarkan mereka dari keadaan yang sulit saat ini untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan ekonomi. Sistem muzara'ah memungkinkan komoditas yang diperdagangkan dengan tanah milik pemerintah tetap dipertahankan. Kertas ini juga mengusulkan agar bank bisa

masuk sebagai perantara keuangan dalam memberikan pembiayaan. Makalah ini mengusulkan bahwa satu pemerintah telah merampas tanah mereka, mereka harus diberi senjata untuk mengolah tanah pemerintah di bawah Muzara'ah konsep. Makalah ini menyimpulkan dengan mengusulkan model yang akan diadopsi untuk memastikan keadilan disajikan.[12]

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hakimah Yaacob dan peneliti adalah pengangkat tema muzara'ah dalam penelitian. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Hakimah Yaacob berlokasi di Malaysia dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan berdada di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

[12]Hakimah Yaacob, "Commercialising Muzara'ah Model Contract Through Islamic Finance To Help Malaysian Aborigines*", Jurnal International of Business, Economics and Law* Vol. 2 No. 3 Juni 2013

Jenis penelitian ini adalah lapangan (fild Research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriftip kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mendeskriptifkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta situasi atau kejadian-kejadian dan karakteristik populasi.[13]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilaksanakan di Kaur, tepatnya di desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek informasi atau responden sebagai pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling* yaitu penelitian yang memiliki ciri atau kriterian tertentu dalam menentukan informasi diantara yaitu :

a. Objek yang dilakukan hanya di Desa Pinang Jawa II

[13]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarata:kencana, 2017),h.24

b. Pemiliki kebun karet dan penggarap karet

c. Bersedia menjadi informan

d. Dapat diajak berkomunikasi dengan baik

Artinya informan penelitian ini yang diambil dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Maka peneliti memilih informan yang dijadikan penelitian yaitu 6 narasumber dengan 2 pemiliki kebun dan 4 penggarap karet.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau berasal dari sumber data utama yaitu berwujud tindakan atau pengalaman dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung pada masyarakat di Desa Pinanag

Jawa II Kecamatan Kinal yang melakukan akad muzara'ah paroan petani karet.[14]

b. Data Sekunder merupakan data yang tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan seperti data dokumentasi resmi, buku, jurnal, serta artikel yang ada hubungannya deng penelitian yang dilakukan.[15]

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan satu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, teknik sobservasi digunakan untuk mengamati terjun langsung ke lapangan dalam proses penggarapan kebun karet di desa pinang jawa II.

b. Wawancara

[14]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan* R&D, (Jakarta: Alfabeta, 2017), h.246

[15]Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.123

Untuk mendapatkan informasi yang jelas penulis melakukan wawancara kepada pemilik kebun karet dan penggarap penanggung jawab kebun karet . adapun wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang secara garis besar daftar pertanyaan telah penulis tetapkan. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai tujuan dan sistem paroan kebun karet didesa pinang jawa II.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat perolehan dari pengamatan dan wawancara.Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengambil data berupa data tertulis antara lain dapat juga data pendapatan hasil kebun karet serta data gambar yang diperlukan selama penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pendekatan kualitatif ini berbeda dengan analisis data pada pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada akhir kegiatan setelah data terkumpul semuanya. Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian, peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudia menganalisisnya. Peneliti sejak awal membaca dan mengalisis data yang terkumpul, baik berupa transkip interviw, catatan lapangan, dokumentasi atau pemeriksaan keabsahan data secara kontinu.[16]

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan proposal skripsi ini akan dikemukakan dalam beberapa bagian yang menggambarkan sistematika penulisan, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

[16]Hanurawan Fattah, *Metode Penenlitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 400

Bab II Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang. Bagi Hasil, Pengertian Bagi Hasil, Nisbah Dalam Bagi Hasil, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil, Muzara'ah, Pengertian Muzara'ah, Dasar Ekonomi Muzara'ah, Teransaksi Muzara'ah, Pengertian Muzara,ah Dasar Ekonomi Muzara,ah, Transaksi Muzara,ah, Rukun Dan Syarat Muzara'ah, Difinisi Perjanjian Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah, Berakhirnya Akad Muzara'ah.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Desa Pinang Jawa II, Letak Geogerafis Lokasi Penelitian, Penidikan, Agam, Sosial Budaya, Struktur Desa Pinang Jawa II, Struktur BPD Desa Pinang Jawa II.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan berisi uraian hasil temuan. Hasil temuan berupa penjelasan deskripsi data penelitian yang diolah dan penyampaian data tersebut disertai dengan uraian-uraiannya.

Bab V Penutup

Penutup berisi Kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan pemaparan ringkas darri hasil ulasan. Sementara saran merupakan usulan yang dibagiakan peneliti untuk pihak yang bersangkutan dengan hasil penelitiian serta bermanfaat untuk peneliti berikutnya

Daftar Pustaka

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.[1] Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) danpengelola (mudharib).[2]

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperolehakan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan80% bagi pengelola dana

[1]Michael Bord, *Kamus Indonesia-Inggris Online*. (Jakarta: Kencana, 2002), h. 387

[2]Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan princing di Bank Syariah*,(Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 97

(mudharib). Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) darikontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. BesarKecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasilmerupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islamyang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itubagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalammemperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegahterjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalamkehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanismepenyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, profit sharing ataurevenue sharing dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modalmerupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal.

Halini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihakkedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi denganlandasan saling membutuhkan.

2. Nisbah dalam bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahaibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang di setor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul mal, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.[3]

Dalam penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada

[3]Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:Sukses Offset, 2011),h.113

kemungkinan untung rugi, bagi hasil bergantung pada proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

a. Faktor Langsung

1) Investment rate

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

2) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan.

Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakanmetode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldoharian.

3) Nisbah bagi hasil (profit sharing ratio)

Salah satu ciri dari pembiyaan mudharabah adalah nisbah yangharus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.[4]

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya dan nasabahmelakukan share dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi denganbiaya-biaya disebut dengan profit sharing. Sedangkan jika bagihasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bankdisebut dengan Revenue sharing.

2) Kebijakan Akunting

[4]Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011),h.115

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip danmetode akunting yang diterapkan oleh pihak lain. Namun, bagihasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.

B. Muzara'ah

1. Pengertian muzara'ah

Secara Bahasa, muzara'ah berarti muamalat atau perjanjian atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Menurut istilah, muzara'ah berarti memberikan tanah kepada petani agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya.Misalkan seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.[5]

Muzara'ah yaitu paroan karet atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih kurang, sedangkan benihnya dari pemilik lahan.

[5]Ahmad Sarwal, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:PT Gramedia, 2015), h. 201

Menurut Hanafiyah, Muzara'ah ialah : [6]

عَقْدٌعَلى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ

Aartinya: "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi"

Menurut Hanabilah, Muzara'ah ialah :

امهنيبعرزلاواهيلعلمعيواهعرزينمىلاضرلااعفد

Artinya: *"Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi diantara keduanya."*

Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.[7]

[6] Hendi suhendi, *fiqih muamala*, (Jakarta: Pt raja grafindo persada, 2005), h.154
[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

Al-Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan Mukharabah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut.

Muzara'ah : benih dari pemilik lahan

Mukharabah : benih dari penggarap[8]

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertania, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya serahkan oleh pengelolahannya kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya.

2. Dasar Ekonomi *Muzara'ah*

Dalam membahas ekonomi al-muzara'ah terjadi perbedaan pendapat para ulama, imam hanafi dan jafar

[8] Wahbah az- Zuhaili, *al- fiqhu al-islami wa Adililatuhu* (Damascus: Darul-Fikr,1997), cetakan ke4, vol. VI, h. 468.

tidak mengakui keberadaan muza'ah dan menganggapnya fasid. Menurut Asy-Syafi'iyah, haram ekonominya melakukan muzara'ah.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَ هُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya:"*Barangsiapa mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika tak mau hendaklah ia menahan tanahnya."* (HR. Ibnu Majah)[9]

Menurut mereka, objek akad dalam al-muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (al-ma'dum) dan tidak jelas (al-jahalah) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula belum jelas.

[9] Imam Al Mundziri, "*Ringkasan hadis Shahih Muslim",* (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2013), h. 534

Dalam sebuah hadits lain ada yang membolehkan ekonomi muzara'ah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas ra :

إِنَّ النَّبِي ص م لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةِ وَلَكِنْ امَرَ أَنْ يُرْفَقْ بَعْضُهُمْ بِبَعْض بِقَوْلِهِ مَنْ كَا نَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبى فَلْيُمْسِكْ ارْضَهُ

Artinya"Sesungguhnya Nabi saw menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain,dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu."[10]

[10] Abul Abbas Az Zabidi, *Syarah At Tajridush Shariih Li-Ahaadititsil Jami'ish Shahih*. Terjemahan jilid1, (Bandung: Trigenda Narya. 1995), h. 577

Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah, tetapi harus mengemukakan rukun dan syarat harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah.

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem muzara'ah itu dibolehkan. Mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak."Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan.jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga."Lebih lanjut Imam Bukhari mengatakan,

Al-Hasan menegaskan, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang

diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua.Ini juga menjadi pendapat A[11]

Hikmah Muzara'ah antara lain:

a. Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanahdengan petani penggarap.
b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
c. Tertanggulanginya kemiskinan.
d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memilikikemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

3. Transaksi *Muzara'ah*

Mayoritas fuqoha' dari kalangan malikiyyah, syafi'iyyah, sebagian sahabat-sahabat ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi muzara'ah adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar-menukar. Ada dua pendapat dari kalangan fuqaha', diantaranya Imam Ahmad dan sebagaian berpendapat golongan syafi'iyyah, menyatakan bahwa

[11]Hendi suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), h. 154

transaksi muzara'ah boleh (tidak mengikat) karena Rasulullah saw tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikin pula yang dilakukan para Khalifah sepeninggal beliau.

Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat hukum pembatalan transaksi sebelum, berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi dikeluarkan setelah keluar buahnya maka, maka hasilnya dibagi dua. Jika pekerjaan membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapat apa-apa. Jika pemilik tanah membatalkan, ia harus memberi upah kerja kepada pekerja.

Tujuan utama transaksi muzara'ah bersifat mengikat adalah untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu, ulama' yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan

pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama lebih baik karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak, dan dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan transaksi muzara'ah dapat tercapai.[12]

4. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun muzara'ah menurut jumhur ulama adalah[13]
   1) Pemilik tanah
   2) Petani penggarap
   3) Objek al-muzara'ah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani
   4) Ijab Qabul

b. Syarat muzara'ah menurut jumhur ulama adalah[14]

[12]Muhammad Abdullah al-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), h. 304-305.

[13]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 278

[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ... h. 279

1) Menyangkut orang yang berakad Untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal.
2) Menyangkut benih yang akan ditanam Untuk menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan.
3) Untuk menyangkut tanah pertanian Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu adalah tanah tandus dan kering, sehingga tidak memungkinka n dijadikan tanah pertanian, maka akad al-muzara'ah tidak sah. Batas- batas tanah itu jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, dan apabila pemillik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad muzara'ah tidak sah.
4) Untuk menyangkut hasil panen Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang

berakad,tanpa bolah ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan penentuaannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti : satu kuintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

5) Untuk menyangkut jangka waktu Syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula.
6) Untuk menyangkut objek akad Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah.

5. Definisi Perjanjian Bagi Hasil Dalam Akad *Muzara'ah*

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenangkan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak. Pengertian di atas ditempatkan sejajar dengan beberapa istilah yang lain, ini termasuk semuanya dalam suatu perangkat pengertian yang dalambab ini diberi titel arti

beberapa istilah. Istilah yang sejajar ditulis se bagai berikut :[15]

a.Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.Pemilik, adalah orang atau badan Ekonomi yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.

b. Perjanjian bagi hasil. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam huruf setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.

Petani adalah orang baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Dari pengertian di atas terdapat suatu penembangan dari pengertian bagi hasil yang diuraikan sebelumnya, yang mana ditetapkannya badan Ekonomi dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian bagi hasil.

[15]Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pt raja Grafindo persada, 2004), h. 153

6. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah kadang brakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara'ah karena sebab-sebab berikut :[16]

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu sudah habis sedangkan hasil panen belum layak panen maka tidak dibatalkan sampai panen tiba dan hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
b. Meninggalnya salah satu pihak baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.
c. Adanya *udzur* atau alasan baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap.

[16]Fifi Alifatun, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, no. 2, 2017, , h.135

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pinang Jawa II

Pada tahun 1912 datang 2 orang pemuda yang berasal dari dusun Pinang Jawa. Beliau berdua membuka Talang di wilayah (Dusun Pinang Jawa). Setelah diambil kemupakatatan adik sanak ditalang tersebut pindah kepemukiman baru setelah diambil kemupakatan dari desa lain, maka terbentuklah Dusun Pinang Jawa II yaitu tahun 1930. Adik sanak Desa Pinang Jawa II dipimpin oleh seorang raja yaitu raja Serunting Sakti, beliau bukan menjadi pemimpin di Desa Pinang Jawa saja akan tetapi diseluruh marga Semende.

Pada tahun 1945 pimpinan Raja Serunting Sakti tetap berjalan dengan baik, tetapi pada waktu itu masyarakat masih bermukim di Talang Lipih dusun Lama Pinang Jawa I yang berjarak 1 Km, oleh seorang pemimpin Raja dipindahkan ke tempat yang strategis dengan sebutan Pinang Jawa II. Tetapi

masih julukan Marga yang dipakai oleh Serunting Sakti.Pada tahun 1950 untuk mendukung sektor pertanian dibangun irigasi Air Kinal. Pada tahun ini masyarakat telah berpikir maju, tidak awam lagi, telah hidup diluar kota berpendidikan. Tetapi masih dipimpin oleh Serunting Sakti.[1]

Pada tahun 1955 Desa Pinang Jawa II telah mempunyai pemimpin dengan sebutan Depati yang dijabat oleh Yanto setelah itu dijabat oleh Mudar pada tahun 1979 sampai selesai. Pada tahun 1980 Pimpinan Desa Depati dijabat oleh Daru sampai selesai jabatan.Setelah itu diganti oleh Depati Ncik Din. Kemudian diganti oleh Maharim dan diganti lagi oleh Saipul Kani S.Pd. Berakhirnya jabatan Saipul Kani, S.Pd oleh BPD diadakan pemilihan Kades terpilih saudara Bobi Haryadi,S.E mencalonkan diri sebagai DPRD tingkat II. Akan tetapi dengan aturan undang-undang Bobi Haryadi,S.E mengundurkan diri sebagai Kepala Desa. Maka jabatan di PJS kan kepada saudara : Diswanto sebagai

[1] Wawancara, Yusirman Ketua Adat Desa Pinang Jawa ll

Kepala Desa Pinang Jawa II setelah itu kepala desa diganti lagi oleh MiriHaryanto sampai tahun 2025.[2]

B. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Desa Pinang Jawa II merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 14,4 km2, dengan topografi daratan .

Adapun batas-batas antara Desa Pinang Jawa II dengan Desa lainnya yakni :

1. Letak dan batas wilayah

   Adapun batas-batas wilayah Desa Pinag Jawa II Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur:

   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Papahan Kecamatan Kinal
   c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sumber Makmur Muara Sahung

[2] Wawancara Miri Haryanto Kepala Desa Pinang Jawa ll

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Perekebunan masyarakat Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal.

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu factor penting dalam proses pembangunan, dimana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah tergantung sarana pendidikan. Jumlah remaja penduduk desa pinang jawa II berdasarkan pendidikan Untuk lebih jelasnya jumlah remaja desa pinang jawa II terlampir pada tabel berikut:

Tabel.3.1

Jumlah Penduduk di Desa Pinang Jawa II Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

N	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	3-6 belum masuk TK	8	9	17

2	3-6 TK	9	11	20
3	7-18 tidak pernah sekolah	-	-	-
4	17-18 yang sedang Sekolah	30	30	60
5	18-50 pernah sekolah tapi tidak tamat	31	45	76
6	Tamat SD	25	24	49
7	18-21 tidak tamat SLTP	18	20	38
8	Tamat SLTA	29		59
9	Tamat SMP	13	26	39
1	Tamat SMA	23	20	43
1	Tamat Perguruan Tinggi	4	5	9

	410

Sumber : Data Kantor Desa Pinang Jawa II, 2022.

Dari tabel 8 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah penduduk Desa Pinang Jawa II berdasarkan tingkatan pendidikan yang paling banyak umur 18-50 pernah sekolah tapi tidak tamat berjumlah 76 orang, setelah itu 17-18 yang sedang sekolah berjumlah 60 orang, Tamat SD 49 orang, Tamat SMA 43 orang, Tamat SMP 39 orang, umur 18-21 Tidak Tamat SLTA 38 orang, 3-6 TK 20orang, 3-6 belum masuk TK 19 orang dan Tamat perguruan tinggi berjumlah 9 orang. jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan penduduk Desa Pinang Jawa II Masih rendah.[3]

D. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Pinag Jawa II tergolong masyarakat yang mempunyai rasa sosial yang tinggi, hal ini bisa dilihat dalam bentuk gotong royong dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada dan juga hal-hal lainnya.

[3] Sumber Data Kantor Desa Pinang Jawa ll

Adat istiadat yang ada di Desa Pinang Jawa II tumbuh dari kebiasaan masyarakat orang dahulu atau turun-temurun dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat sehari-hari. Peranan adat istiadat dari dahulu sampai sekarang masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat dan tentunya tidak mengurangi kepatuhan masyarakat kepatuhan masyarakat kepada perundang-undang dan tetap menjalankan syariat agama Islam, di Desa Pinang Jawa II untuk adat istiadat yang masih terpelihara sampai saat ini adalah:[4]

1. Khatam Al-Qur'an

   Upacara khatam Qur'an ini biasanya dilakukan saat anak-anak telah Khatam membaca Al-Qur'an dan juga di acara pernikahan, hal ini menunjukan bahwa

[4] Yusirman Ketua Adat Desa Pinang Jawa II

mereka telah bisa membaca Al-Qur'an dan juga khatam Al-Qu'an.

2. Aqiqah

   Upacara ini biasanya dilakukan dalam rangka menyambut kelahiran seorang bayi, biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 dan ke-9 bayi, yang akan diikuti dengan pemotongan kambing dan pemotongan pada rambut bayi.

3. Upacara kematian

   Apabila ada salah satu warga yang meninggal dunia maka warga yang lainnya biasanya untuk berta'ziah, setelah 3 hari berselang, masyarakat akan diundang kembali pada hari ke-7, ke-40, dan juga ke-100 hari kematian.

E. Struktur Desa Pinang Jawa II

Tabel. 3.2

Daftar Nama Perangkat Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur

NO	NAMA	JABATAN	JENIS

			KELAMIN
1	Miri haryanto	Kepala desa	Laki-laki
2	Midang suri wawanto	Sekdes	Laki-laki
3	Robi apriansa	Kaur keuangan	Laki-laki
4	Juli apriawan	Kaur perlayanan	Laki-laki
5	Rulismi	Kaur pemerintahan	Perempuan
6	Dela widianti	Kaur umum	Perempuan
7	Yeni yusnita	Kaur kesejahtaeraan	Perempuan

Sumber : Data Kantor Desa Pinang Jawa II, 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa perangkat Desa Pinang Jawa II berjumlah 7 orang yang masing-masing sesuai dengan jabatannya. Jadi dapat di simpulkan bahwa perangkat Desa Pinang jawa II lebih banyak lakilakinya dari pada perempuan.[5]

F. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Pinang Jawa II

Tabel. 3.3

[5] *Kantor Desa Pinang Jawa II*

Daftar Badan Permusyawaratan Desa Pinang Jawa 11 Kecmatan Kinal Kabupaten Kaur

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN
1	Daru warisno	Ketua BPD	Laki-laki
2	Ningsih	Wakil ketua	Perempuan
3	Noverianto	Seketaris	Laki-laki
4	Sudarjo	Anggota	Laki-laki
5	Liwi liharti	Anggota	Perempuan

Sumber: Data Desa Pinang Jawa II, 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa Dewwan Permusyawaratan Desa Pinang Jawa II berjumlah 5 orang yang masing-masing sesuai dengan jabatannya.

Tabel.3.4

Mata Pencarian Penduduk Desa Pinang Jawa II

No	Jenis Mata Pencarian	Jenis Kelamin	
		L	P

1	Petani	184	213
2	PNS	2	-
3	Honorer	2	5
4	Jasa pengobatan alternative	-	2
5	Montir	2	-

Sumber: Data Desa Pinang Jawa 1I. 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian Desa Pinang Jawa II yang paling banyak petani lakilaki 184 orang dan perempuan 213 orang, selanjutnya PNS 2 orang dan Honerer berjulah 7 orang, Jasa pengobatan alternative 2 orang, dan montir 2 orang . Jadi dapat di simpulkan bahwasanya masyarakat Desa Pinang Jawa II rata-rata peta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang sitem parohan karet di Desa Pinang Jawa II Ditinjau Dari Akad Muzara'ah (Studi Di Desa Pinang Jawa II)

1. Sitem Parohan Karet Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal

a. Motivasi melakukan kerjasama Parohan

Pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem parohan atau bagi hasil di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Di tinjauan dari akad Muzara'ah tersebut. Dimana informan yang diwawancarai secara mendalam adalah para petani karet yang ada didesa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal yang melakukan sistem parohan karet.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan penulis terhadap informan mengenai sistem

bagi hasil parohan karet, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban informan yang satu dengan lainnya dari masing-masing informan. Seperti yang diutarakan oleh bapak Arjo bahwa ia melakukan kerjasama parohan ini karena tuntutan ekonomi dan dia tidak memiliki lahan sendiri, sehingga ia tertarik untuk melakukan kerjasama parohan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Arjo selaku pengarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

> “Alasan saya melakukan paroan ini adalah karena lahan yang saya miliki tidak ada, Ingin melakukan usaha lain tidak memiliki kemampuan. Saya hanya bisa bertani,khususnya kebun karet. Jika saya tidak melakukan parohan ini maka saya tidak dapat mencukupin ekonomi keluarga saya. Dengan memiliki 4 orang anak ini saya harus kerja ekstra. Walaupun tempat parohan saya sedikit jauh, sekitar 2 kilo meter dari perkampungan warga,

tetapi tidak apa-apa yang penting dapat menghasilkan uang".[1]

Demikian juga yang dijelaskan oleh saudara Deswan yang mengatakan bahwa karena tuntutan ekonomi yang mendasari ia untuk melakukan parohan ini, dengan luas lahan milik keluarga yang tidak memadai, menuntut mereka untuk mandiri dengan cara melakukan parohan kepada orang lain.

Berdasarakan hasil wawancara peneliti dengan bapak Deswan selaku pengarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

"saya sudah melakukan parohan kebun ini sekitar 5 tahun, alasan utama saya adalah ingin membantu ekonomi keluarga, karena lahan milik keluarga tidak memadai, disini sudah menjadi tradisi jika anak laki-laki yang sudah dewasa, biasanya mandiri dengan (Pemilik Lahan) untuk meminta izin menggarap lahannya didaerah Pinang Jawa II

[1] Arjo Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 10 juni 2022

ini. Jarak tempat parohan saya jauh jadi saya lebih sering tinggal ditempat parohan saja, hanya keluarga desa pada hari Senin untuk membeli perlengkapan pangan, selebihnya banyak dihabiskan di kebun karet".[2]

Lain halnya dengan yang diutarakan oleh bapak Yusrin, ia mengatakan bahwa ia melakukan parohan ini berdasarkan turunan dari orang tuanya, maksudnya ialah ia hanya melanjutkan kerjasama paroan yang telah disepakati orang tuanya dahulu dengan pemilik lahan. Dengan kondisi orang tuannya yang sudah tidak mampu untuk menggarap lahan karet lagi maka kerja sama parohan ini berahli kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yusrin selaku pengarap kebun karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan:

[2] Deswam Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur,11 juni 2022

> “saya sebelumnya tidak tinggal disini, baru sekitar 4 Tahun saya disini. Sebelumnya saya dan keluarga tinggal dilahat, mengelola lahan pertanian juga disana. Namun beberapa tahun lalu mertua saya, memberikan amanah untuk melanjutkan parohan yang dia lakukan di desa Pinang Jawa II ini kepada saya dan pindahlah kami sekeluarga kesini”.[3]

Ditambahkan juga oleh saudara Syahroni yang mengatakan, bahwa ia ditawari untuk mengelola lahan karet dikarenakan pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk menggarap lahan sendiri. Lahan yang diparohkan oleh saudara Syahroni, kebun yang dikelola oleh saudara Syahrono adalah kebun rusak jadi tinggal diteruskan saja, Tetapi karena tuntutan ekonomi itulah saudara Syahroni merasa tidak masalah untuk mengelola lahan dari awal.

[3] Yusrin Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 12 juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syahroni pengarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

> "pada tahun 2013 lalu bapak Parmin (Pemilik Lahan) datang menemui saya, dia menawarkan untuk digarap lahannya kepada saya, alasannya karena usia bapak Parmin yang sudah tidak sanggup lagi untuk mengelola lahan sendiri ditambah pada saat itu saya belum memiliki lahan karet sendiri jadi tertariklah saya melakukan paroan ini. Sebenarnya sebelum diparokan oleh saya, kebun bapak Parmin itu sudah tidak digarap selama 2 tahun. Oleh sebab itulah kondisi kebun menjadi rusak, dan saya harus kerja ekstra untuk mengembalikan kondisi kebun karet seperti semula."[4]

Sedangkan menurut bapak parmin selaku pemilik lahan menyatakan :

[4] Syahroni Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 13 juni 2022

“ kesepakatan yang kami lakukan yaitu perjanjian kami tidak dengan tertuls melainkan dengan lisan saja atas dasar kepercayaan dan yang menanggung biaya, pupuk, bibit dan lain sebagainya itu ditanggung oleh penggarap. Kami yang memiliki lahan sekedar membantu dan mengontrol keadaan kebun tersebut”.[5]

Menurut ibu jami,ah selaku pemilik kebun karet menjelaskan :

“kami berhadapan antara pemilik lahan dan penggarap menjelaskan bagaimana ketentuan kesepakatan bagi hasil karet tersebut dimana ketentuannya adalah kesepakatan dilakukan dengan lisan tidak dengan tertulis. Dan untuk pembagiannya hasil sudah ditentukan berdasarkan

[5] Parmin Pemilik Lahan Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kbupaten Kaur, 14 juni 2022

kesepakatan hasilnya di bagi sesuai kesepakatan awal".[6]

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa motivasi informan memilih melakukan kerjasama parohan ini ialah karena tuntutan ekonomi, keterbatasan waktu pemilik lahan untuk menggarap sendiri dan keterbatasan waktu pemilik lahan pribadi, sehingga mereka harus mandiri dengan cara kerjasama paroan kebun karet kepada orang lain.

b. Akad Bagi Hasil

Dalam melakukan akad bagi hasil atau perjanjian harus menggunakan prinsip suka sama suka, tidak boleh mendzalimi, adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, dan adanya surat perjanjian. Sistem kerjasama pertanian yang di lakukan di Desa Pinanag Jawa II masih dilakukan secara tradisonal, dimana kedua belah pihak melakukannya atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan

[6] Jami'ah Pemilik Lahan Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 14 juni 2022

dengan batas waktu yang tidak ditetapkan. Akad kerjasama dilakukan secara lisan tidak secara tertulis sebagaimana hukum Allah SWT dan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dibuat secara tertulis atau surat perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Arjo dan bapak selaku pengarap kebun karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

> "perjanjian atau akad yang saya lakukan secara lisan saja mas, mayoritas masyarakat Desa Pinang Jawa II disini juga biasanya dilakukan secara lisan saja tidak perlu secara tertulis. Ya, karena biasanya kan tetangga kita inilah yang menawarkan kebunnya untuk di paro jadi sudah saling percaya saja mas. Dan untuk seberapa lama melakukan parohan ini biasanya tidak ditentukan mas, itu tergantung dengan kesanggupan kita. Sehingga kita bebas saja maro kebun karet milik bapak Parmin (Pemilik Lahan", dan alhamdulillah

belum ada tanda2 kebun akan dikembalikan kepada pemilik lahan".[7]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Deswan selaku pengarap kebun karet di desa pinang Jawa II ia mengatakan :

"Perjanjian yang saya lakukan secara lisan mas, masyarakat di desa pinang Jawa II bisanya dilakukan secara lisan tidak perlu secara tertulis . Karena bisanya tetangga kita ini lah yang yang menawarkan lahan kebun untuk di paro jadi kami sudah saling percaya mas, dan untuk seberapa lama kami melakukan parohan itu biasanya tidak di tentukan mas tergantung dgn kesanggupan kita untuk mengelola lahan itu".[8]

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh saudara Yusrin dimana ia mengatakan bahwa dalam perjanjian

[7] Arjo Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur,10 juni 2022

[8] Deswan Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 11 juni 2022

kerjasama yang dilakukannya, ia diberikana jangka waktu selama 7 tahun untuk dapat mengelolah lahan rimba itu, dengan keseluruhan hasil panen selama 7 tahun itu. Tetapi berjalan selama 5 tahun ini, tiba-tiba pemilik lahan memintak untuk dikembalikan lahan miliknya karna akan digarap sendiri. Hal itu membuat dirinya merasa sedikit kecewa dan sekarang berusaha untuk memintak solusi dikarrnakan lahan yang digarapnya sudah mulai menghasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yusrin selaku penggarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

> "Sejaka awal perjanjian akad yang saya lakukan dengan bapak Parmin (pemilik kebun) kami sudah menyepakati bahwa hutan rimba yang diparohkanya kepada saya itu dapat di kelola selama 7 tahun, dengan perjanjian bahwa selama 7 tahun saya mengarap lahan tersebut, semua hasil panen yang dihasilkan itu semunya menjadi hak

milik saya. Dia hanya menyerakan lahan berupa hutan rimba dan 4 botol racun tanaman untuk modal awal saya mengarap lahan. Seiring berjalanya waktu, tepatnya ketika sudah bisa panen tahun ini yaitu tepat 5 tahun saya melakukan parohan, ia (pemilik lahan) tiba-tiba mendatangi saya untuk mengatakan bahwa lahan yang saya kelola untuk dikembalikan kepadanya dengan alasan agar dikelola sendiri. Hal itu tentu merugikan saya, karna tanam karet yang saya tanam di lahan itu,sudah mulai akan panen, mulai mengasilkan. Oleh sebab itulah saya mintak keringannan agar bisa mengarapnya sampai tahun depan. Saya juga ingin menikmati hasil kerja keras saya. Setelah berdiskusi agak lama akhirnya ia mau mengabulkan permintaan saya. Walapun dalam hati saya merasa sakit, tapi mau bagiamana lagi, sejak awal kami melakukan perjanjian tidak dilakukan secara tertulis ditambah lagi tidak ada

saksi yang menyaksikan perjanjian kami, ya saya Cuma bisa pasrah saja".[9]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syahroni selaku penggarap kebun ia mengatakan :

"Sejak awak perjanjian akad yang saya lakukan dengan ibuk Jami,ah (pemilik kebun) kami sudah menyepakati bahwa hutan rimba itu yang di parokanya kepada saya dapat di kelola selama 10 tahun dengan perjanjian bahwa selama 10 tahun saya mengarap lahan tersebut, jika sudah ada hasilnya maka setiap hasil panen yang di hasilkan itu di bagi dua dgn pemilik lahan, Sejak awal kami melakukan perjanjian tidak dilakukan secara tertulis karena kami suda saling percaya aja mas".[10]

Wawancara kepada bapak Parmin dan ibu Jami'ah selaku pemilik lahan ia mengatakan :

[9] Yusrin Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 12 juni 2022

[10] Syahroni Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 13 juni 2022

"bahwa sistem bagi hasil penggarapan kebun karet yang ia lakukan yaitu dia " selakau pemilik lahan memberikan lahannya kepada pengelola kemudian pengelola menggarapnya dan hasilnya nanti di bagi".[11]

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat petani karet di Desa Pinang Jawa II melakukan akad perjanjian secara lisan saja, dikarnakan masih dilakukan secara teradisional dengan azaz saling percaya dan kekelurgaan. Dan dapat dilihat juga kelemahan yang ditimbulkan akibat perjanjian dilakukan secar lisan, yaitu pemutusan kerjasama parohan secara sepihak dengan alasan ingin digarap sendiri, hal tersebut tentu akan merugikan salah satu pihak yang melakukan kerjasama.

c. Biaya pengelolaan

[11] Bapak Parmin dan ibu Jami'ah Pemilik Lawan Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 14 juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat tiga bentuk pembagian bentuk biaya pengelolaan lahan, pertama yaitu pupuk dan racun tanaman ditanggung oleh pengarap,seperti yang diutrakan oleh saudara Haripido bahwa untuk seluruh biyaya pupk dan racun tanamaan sepenunya di tanggung oleh penggarap sendiri sesuai dengan perjanjian awal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Arjo selaku pengarap karet di Desa Pianag Jawa II ia mrngatakan :

> “Kalau untuk biaya pupuk dan racun tanaman itu semuanya saya yang tanggung sendiri mas, jadi pemilik lahan hanya memberikanlahannya saja. Dikarenakan saya mengelola lahan ketika lahan sedang rusak, jadi pemilik lahan hanya meminta bagi hasil panen ketika sudah bisa panen, yakni dua kali dalam satu bulan masa panen. Tahun ini tepat sudah empat tahun saya menggarap lahannya dan kondisi lahan sudah mulai

membaik dan hasil panen pun sudah mulai normal. Dulu ketika tahun pertama saya garap, hasil panen yang saya hasilkan selalu minus, bahkan tidak cukup untuk dibagi dua. Alhasil ketikapanen pertama saya tidak memberitahu hasil panen yang sebenarnya,hal itu saya lakukan untuk menutupi hasil minus dikarenkan membeli kebutuhan sehari-hari ketika menunggu panen kedua tiba. Kini lahan karet yang saya garap sudah mulai menghasilkan normal dan mulai mencukupi mas".[12]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Deswan selaku penggarap karet di desa pinang Jawa II ia mengatakan:

"Sejak awal biaya pupuk tanaman itu saya yang tanggung sendiri mas , jadi pemilik lahan hanya memberikan lahan dan bibit saja. Jadi pemilik lahan hanya memintak bagi hasil panen ketika

[12] Arjo Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 10 juni 2022

sudah bisa panen, yakni dua kali dalam satu bulan masa panen. Tahun ini tepat sudah sembilan tahun saya mengarap lahannya mas".[13]

Kedua biaya pupuk tanaman ditanggung bersama dan racun tanaman ditanggung oleh penggarap,bapak Yusrin menjelaskan bahwa untuk biaya pupuk tanaman itu ditanggung bersama, dimana biasanya pemilik lahan memberikan mereka pupuk kemudian dibayar ketika sudah panen, tetapi untuk racun tanaman pemilik lahan sepenuhnya menyerahkanya kepada penggarap. Hal ini tentu membuat hasil panen mereka akan dipotong untuk biaya pupuk dan racun tanaman.

Berdasrakan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yusrin selaku penggarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

"Berdasarkan perjanjian awal yang saya lakukan dengan pemilik lahan , kami menyepakati jika pupuk tanaman itu ditanggung bersama, dengan

[13] Deswan Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kbupaten Kaur, 11 juni 2022

ketentuan pemilik lahan akan memberikan satu karung pupuk ukuran 50 kilogram kepada saya dengan pembayar dibayar ketika satu bulan panen dengan harga yang biasanya lebih dimahalkan. Dan untuk racun tanaman itu saya sendiri yang tanggung mas, soalnya pemilik lahan tidak menyediakan".[14]

Ketiga, biayaya pupuk dan racun tanaman ditanggung bersama, menurut pemaparan bapak Joni pemilik lahan sangat peduli kepada kami, kami tidak diberatkan untuk semuanya ditanggung sendiri, pemilik lahan akan mengganti seluruh biaya pupuk dan racun tanaman ketika sudah panen, jadi kami merasa tidak dirugikan. Rasa letih ketika melakukan pemupukan dan meracun tanaman kami dihargai dan terbayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sahroni selaku penggarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

[14] Yusrin Pengarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kbupaten Kaur, 12 juni 2022

> “Untuk biaya pupuk dan racun tanaman kami biasa ditanggung bersama, jadi ketika panen selesai jumlah biaya pemupukan dan racun tanaman ditotalkan lalu kemudian biayanya dibagi dua. Hal ini sangat membantu mas, karena semua biaya tidakditanggung oleh saya sendiri jadi uang nya bisa saya ahlikan untuk kebutuhan lain. Saya bersyukur dapat pemilik lahan yang pengertian, tahun ini tepat lima tahun saya memaro kebun karet ini. Buka apa-apa ya mas, kan ketika kita mengerjakan pemupukan dan penyemprotan racun tanaman kita juga mengeluarkan biaya selain menggunakan tenaga kerja juga. Jadi menurut saya akansangat meringankan jika keduanya dapat dibagi dua”.[15]

Sedangkan menurut bapak Parmin dan ibuk Jami,ah selaku pemilik lahan ia mengatakan :

[15]Sahroni Pengarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kbupaten Kaur, 13 juni 2022

> “kesepakatan yang kami lakukan yaitu perjanjian kami tidak dengan tertuls melainkan dengan lisan saja atas dasar kepercayaan dan yang menanggung biaya, pupuk, bibit dan lain sebagainya itu ditanggung oleh penggarap. Kami yang memiliki lahan sekedar membantu dan mengontrol keadaan kebun tersebut”.[16]

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa informan yang merasa dirugikan oleh kerjasama parohan ini, dimana seluruh biaya perawatan lahan semuanya ditanggung sendiri, hal tersebut membuat mereka harus membayar lebih atas pupuk dan racun tanaman yang mereka gunakan.

d. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari pembagian keuntungan dalam ekonomi islam. Sudah sepantasnya bagi hasil ini harus mengikuti aturan yang

[16]Parmin dan Jami,ah Pemilik Lahan Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kbupaten Kaur, 14 juni 2022

berlaku dalam Islam.

Menurut Jumhur ulama syarat yang menyangkut dengan hasil ialah, pembagian hasil panen harus jelas perbandingannya dan hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada penghkusussan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.Seperti yang diutarakan oleh saudara Tomi jika pembagian bagi hasil yang ialah lakukan adalah setiap kali hasil panen dilakukan, besar kecilnya hasil panen tetap dibagi dua.

Berdasarakan hasil wawancara peneliti dengan bapak Arjo selaku penggarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

> “Untuk pembagian hasil saya selalu membaginya mas, berapa pun besarnya hasil panen itu tetap dibagi dua. Misalnya saya dapat hasil panen 100 kilogram, jadi nanti pembagianya 50 kilogram untuk saya dan 50 kilogram untuk pemilik lahan. Hal itu berlaku untuk setiap panen yang saya

lakukan sesuai dengan kesepakatan awal".[17]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Deswan selaku penggarap kebun karet ia mengatakan:

> "Untuk pembagian hasil saya membagi hasil setiap sesudah panen mas, berapapun besarnya hasil panen itu tetap saya bagi dua. Misalnya saya dapat hasil panen 500 ribu per satu kali panen, jadi nanti pembagiannya 250 untuk saya dan 250 untuk pemilik lahan. Hal ini berlaku setiap panen yang saya lakukan sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian".[18]

Berbeda dengan yang diutarakan oleh suadara Yurin yang mengatakan bahwa pembagian hasil panen yang mereka lakukan ialah satu bulan satu kali panen, diluar itu hasil panen jadi milik mereka sendiri.

Berdasarakan hasil wawancara peneliti dengan

[17]Arjo Pengarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kbupaten Kaur, 10 juni 2022

[18] Deswan Pengarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kbupaten Kaur, 11 juni 2022

bapak Yusrin selaku penggarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

> “Sesuai dengan perjanjian awal dengan pemilik lahan, untukpembagian hasil yang saya lakukan itu ketika satu bulan sekali panen, jadi hanya dua kali dalam dua bulan yaitu pada saat panen. Hasil panen diluar itu bisa jadi milik saya sendiri. Biasanya seperti ini perhitungannya mas, hasil total bersih pendapatan ketika panen kemudian dibagi dua. Seperti dua bulan ini total hasil panen dari bulan mei sampai juni itu 200 kilogram, nah jadi 100 kilogram milik saya dan 100 kilogram dibagi dengan pemilik lahan”.[19]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syahroni selaku penggarap kebun karet di desa pinang Jawa II ia mengatakan:

> "Sesuai dengan kesepakatan awal dengan pemilik lahan, untuk pembagian hasil yang

[19] Yusrin Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 12 juni 2022

kami lakukan itu ketika dua bulan sekali panen, bisanya seperti ini perhitungannya mas, hasil panen dalam dua bulan itu dikeluarkan untuk pupuk dan racun setalah itu baru di bagi dua dari hasil pendapatan dalam dua bulan ini mas".[20]

Sedangkan menurut Bapak Ruswan, pembagian hasil yang ialah lakukan seharusnya setiap saat panen, tetapi dikarenakan pemilik lahan jauh. Jadi dia merasa tidak perlu melakukannya setiap panen.

Berdasarakan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syahroni selaku penggarap karet di Desa Pinang Jawa II ia Mengatakan :

"Sebenarnya untuk pembagian hasil yang sesuai dengan perjanjian awal itu pembagianya setiap kali hasil panen didapat mas. Tetapikan tidak setiap kali panen itu dapat banyak kan. Jadi saya

[20] Syahroni Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 13juni 2022

hanya membagi hasil yang dapatnya banyak saja, contohnya ketika tiga bulan panen baru saya kasih. Kalau untuk panen dua minggu sekali seperti sekali panen dapat 25 kilogram itu tidak saya bagi mas, ya karena hasil segitu tidak cukup untuk dibagi. Nominalnya terlalu kecil dan repot juga saya harus mengirim katakanlahhasil panen yang didapat sebesar dua ratus ribu. Jadisaya hanya membagi dengan pemilik lahan ketika tiga bulan saja".[21]

Berdasarkan wawancara pada pemilik kebun karet bapak Parmin dan ibu Jami'ah menyatakan :

"sistem bagi hasil ini dilakukan ketika sudah panen itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakatin di awal".[22]

[21] Syahroni Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 13 juni 2022

[22] Parmin dan Jami,ah Pemilik Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 14 juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dipahami, jika masih ada oknum yang tidak melakukan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, alasanya dikarenakan hasilnya sedikit sehingga tidak perlu dibagi.

e. Kerugian yang ditanggung

Dalam melakukan kerjasama parohan karet ini terdapat beberapa kerugian seperti yang diutarakan oleh bapak Arjo yang mengatakan jika dalam perjanjian bagi hasil yang ialah lakukan dimana pemilik lahan meminta uang sebanyak 2 juta rupiah perbulan, hal ini tentu saja sangat memberatkan baginya dikarenakan hasil panen yang tidak menentu, contohnya ketika musim gugur daun jadinya geta karet itu tidak bayak atau lagi musim hujan tidak bisa melakukan panen pada bulan ini, hasilnya sangat tidak mencukupi sehingga ia meminta keringan membayar 1 juta saja dengan cara dicicil.

Berdasrakn hasil wawancara peneliti dengan bapak Arjo penggarap karet di Desa Pinang Jawa II ia

mengatakan :

> “Untuk pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan yaitu sebesar 2 juta dalam satu bulan mas. Sebenarnya itu sangat memberatkan kami mas, tidak masalah jika hasil panen perbulan itu setabil. Contohnya saja dalam bulan ini saya hanya menghasilkan 100 kilogeram karet saja, dimana hasil bersih setelah dipotong biaya selama pengelola itu tidak mencapai 2 juta. Bagaimana saya dapat memenuhi pembagian dengan pemilik lahan untuk saya saja belum cukup, ditambah utang selama menunggu panen juga harus dipikirkan. Jadi hal ini sangat merugikan bagi saya ketika hasil panen tidak setabil seperti bulan ini. Jangankan bagi dua dengan pemilik lahan, ini saja saya mencari utangan lagi untuk menutupi

kekurang".[23]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Deswan selaku penggarap kebun karet di desa pinang Jawa II ia mengatakan:

> "Sebenarnya pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan kami yaitu sebesar 5 juta dalam empat bulan mas, sebenarnya itu sangat memberatkan bagi kami mas, contohnya saja dalam bulan ini sering hujan dan saya tidak bisa menangkal karet dalam satu bulan ini saya tidak bisa panen. Bagaimana saya dapat memenuhi pembagian dengan pemilik lahan sedang dalam satu bulan saya tidak bisa panen. Jadi hal seperti ini sangat merugikan bagi saya ketika hasil panen tidak sesuai seperti empat bulan ini, jangankan mendapatkan uang 5 juta sedangkan 4 juta saja

[23] Arjo Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 10 juni 2022

belum cukup".[24]

Adapun kerugian yang diutarakan oleh saudara Yusrin bahwa perjanjian parohan yang dilakukannya telah memasuki 5 tahun dan terancam diambil ahli pemilik lahan dengan alasan ingin digarap sendiri, tentu saja hal ini merugikan baginya , lahan yang mulai menghasilkan tidak dapat dinikmatinya oleh karena itulah ia memintak keringan kepada pemilik lahan agar masih bisa karena menggarap sampai taun depan, ia juga ingin merasakan hasil lahan yang dikelolanya.

Berdasrakan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yusrin selaku penggarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakan :

> "Kerugian yang saya rasa ketika melakukan parohan ini adalah ketika pemilik lahan datang kepada saya untuk memintadikembalikan lahannya dengan alasan akan dikelola sendiri

[24] Deswan Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 11 juni 2022

untuk anaknya. Hal ini membuat saya kecewa mas, bagaimana tidak mas saya yang membuka hutan rimba, membersihkannyasehingga dapat dijadikan lahan pertanian.Setelah semua yang saya lakukan, pemilik lahan dengan seenaknya minta dikembalikan dengan alasan ingin digarap sendiri. Tolong pikirkan berapa banyak waktu, tenaga, dan uang yang saya lakukan untuk bisa membuat lahan itu layak dijadikan lahanpertanian. Ditambah lagi pada saat ini tanaman dilahan tersebut, sudah mulai menghasilkan dum sepenuhnya bisa menikmati hasil jerih payah saya. Bagaimana saya tidak kesal mas rasanya usaha saya sangat sia-sia ketika tidak dihargai seperti ini ,,.[25]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syahroni selaku penggarap kebun karet di desa

[25] Yusrin Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 12 juni 2022

pinang Jawa II ia mengatakan

> "Kerugian yang saya rasakan ketika melakukan parohan ini ketika pemilik lahan tiba-tiba meminta lahannya dikembalikan dengan alasan ingin digarap sendiri. Hal ini sangat merugikan saya mas, bagaimana tidak mas saya sudah lama membuka lahannya itu dari awal, membersihkan sehingga dapat dijadikan lahan pertanian. Setelah semua yang saya lakukan dan waktu saya terbuang sia-siakan, sekarang pemilik lahan dengan seenaknya dia meminta dikembalikan dengan alasan ingin digarap sendiri. Ditambahkan lagi pada saat ini tanamannya suda mulai menghasilkan dan saya belum sepenuhnya bisa menikmati hasil jerih paya saya selama ini".[26]

Menurut bapak Parmin dan ibuk Jami,ah selaku pemilik kebun karet mengatakan :

[26] Syahroni Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 13 juni 2022

"sebenarnya kalau berbicara tentang rugi pasti rugi karena kalau yang namanya bagi hasil pasti hasilnya dibagi dua coba kalau menggarap sendiri pasti tidak akan rugi maka kalau menggarap sendiri hasilnya bisa dinikmatin sendiri".[27]

f. Berakhirnya Akad

Menurut penuturan bapak Arjo paroan yang dia lakukanselama 20 tahun ini berakhir ketika pemilk lahan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Arjo selaku pengarap karet di Desa Pinang Jawa II ia mengatakn :

"Selama 20 tahun ini saya menggarap lahan di Desa Pinang Jawa II, saya melakukan parohan dengan luas lahan 1 hektar. Dan selama 20 tahun ini tidak ada masalah dengan pemilik lahan. Pemilik lahannya sangat baik kepada saya, saya

[27] Parmin dan Jami,ah Pemilik Lahan Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 14 juni 2022

bebas untuk menggarap sampai selama itu. Tetapi setelah pemilk lahan meninggal anak dari beliau langsung mendatangi saya untuk minta dikembalikan kebun yang saya garap kepadanya. Padahal saat itu masih 40 hari meninggal ibunnya. Dia bahkan hanyamemberi saya satu hari untuk berkemas dan pindah. Tidak memberi saya kesempatan untuk panen sekali lagi sebelum pergi. Jadi saya pergi tanpa pesangon darinya mas, bahkan pupuk kendang sepuluh karung yang saya sudah siapkan hanya dibayar seratus ribu saja. Padahal ketika mengangkut pupuk itu dia mengetahuinya, tapi kenapa harus setelah mengangkut semua pupuk baru dia mau mengambil kebunnya. Jika tahu mau diambil kebunnya, ya saya tidak akan repot-repot mengangkat pupuk itu, saya sangat kecewa mas".[28]

[28] Arjo Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi,* di Desa Pinang Jawa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Deswan selaku pengarap kebun karet di desa pinang Jawa II ia mengatakan:

> "Berakhirnya akad itu ketika adanya unsur atau alasan baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap".[29]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yusrin selaku pengarap kebun karet di desa pinang Jawa II ia mengatakan :

> "Untuk berakhirnya akad jika salah satu pihak meninggal Duni baik meninggalnya itu sebelum akad maupun sesudahnya baik sudah bisa di panen atau belum".[30]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syahroni selaku penggarap kebun karet di desa pinang Jawa II ia mengatakan :

II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 10 juni 2022

[29] Deswan Pengarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 11 juni 2022

[30] Yusrin Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 12 juni 2022

"Untuk berakhirnya akad jika jangan waktu yang di sepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu sudah habis sedang karet tersebut belum layak panen maka tidak dibatalkan sampai tiba panena dan hasilnya di bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak".[31]

Menurut bapak Parmin dan ibu Jami'ah selaku pemilik lahan menyatakan :

"bahwa lamanya mereka yang menggarap tidak di tentukan karena mereka biasanya menggarap karet itu dengan waktu bertahun-tahun".[32]

1. Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Ditinjauan Dari Akad *Muzara'ah.*

Syarat syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama adalah[33]

[31] Syahroni Penggarap Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 13 juni 2022

[32] Parmin dan Jami'ah Pemilik Lahan Karet, *Wawancara Pribadi*, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 14 juni 2022

[33] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ... h. 279

a. Menyangkut orang yang berakad Untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal.
b. Menyangkut benih yang akan ditanam Untuk menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan.
c. Untuk menyangkut tanah pertanian Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu adalah tanah tandus dan kering, sehingga tidak memungkinka n dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah. Batas- batas tanah itu jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, dan apabila pemillik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
d. Untuk menyangkut hasil panen Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad,tanpa

bolah ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan penentuaannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

e. Untuk menyangkut jangka waktu Syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula.
f. Untuk menyangkut objek akad Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah.

B. Pembahasan

1. Sistem Parohan Karet Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal

Sistem parohan merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha. Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.

Imam Syafi'i mendefenisikan:

ْخ ِبَ ْع ِض َما يَ ْر ِض ب ًعا ِم ِل َع َم ُل ا الْ ُر ِم َن الْ َو ا
لْبَذْ ُر ُج ِم ْن َها

"Pengelolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah". Tidak terkecuali bagi masyarakat

petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil (muzara'ah) yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.[34]

Bagi hasil dalam pertanian (khususnya karet) merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil karet tersebut. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *Muzara'ah*, di dalam *Muzara'ah* akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan prosentase bagian sesuai dengan kesepakatan.

Dalam penerapan sistem bagi hasil ini yang

[34] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, hlm.

diterapkan yaitu sistem *muzara'ah*, karena dalam penerapan sistem ini masyarakat di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal selalu dipraktekan dalam bagi hasil. Dalam penerapan sistem bagi ini ada beberapa kriteria yang diperlukan, antara lain:

a. Semua pelaksanaan pembagian presentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat Desa Pinang Jawa II dalam melakukan akad *muzara'ah* adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
b. Pelaksanaan akad *muzara'ah* terhadap bagi hasil petani karet di Desa Pinang Jawa II dapat dikatakan sesuai dengan syara‟ apabila sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya.
c. Perbuatan *muzara'ah* (kerjasama dalam bidang pertanian) mengandung kemaslahatan. Dengan

muzara'ah ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun pengarap karet, meskipun saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani karet.

2. Sistem Paroan Kebun Karet di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Ditinjauan Dari Akad *Muzara'ah*.

Sistem bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fikih, hal ini disebabkan oleh masyarakat desa Pinang Jawa II kecamatan Kinal yang dalam kehidupannya dipengaruhi oleh kehidupan beragama dan juga terlihat dari mereka para orang tua di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bernuansa agama. Akan tetapi secara teori, mereka kurang mengetahui mengenai sistem atau pola bagi hasil karet yang mereka terapkan sehari-hari, apakah sudah

sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam Akad *Muzara'ah* atau tidak. Pada pembahasan sebelumnya penulis telah mengungkapkan bentuk-bentuk bagi hasil dalam Akad *Muzara'ah* secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagi hasil pertanian.

Setelah mengadakan penelitian melalui observasi dan wawancara penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Pinang Jawa II menimbulkan gharar (kesamaran). Perjanjian merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itulah islam hanya memberi landasan pokok-pokok.

Gambaran dari sistem prosedur parohan ini antara pemilik lahan dengan petani di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal menunjukkan adanya unsur garar, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat islam. Bentuk gharar yang dilakukan

pemilik lahan dengan petani yaitu :

1. Prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis
2. Tidak ada batas waktu dalam prosedur pelaksanaan kerjasama.

Jadi kerjasama pertanian (*muzara'ah*) yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal belum sesuai dengan Akad *Muzara'ah*, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kerja sama tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem parohan kebun karet antara pemilik lahan dengan petani di DesaPinang Jawa II Kecamatan Kinal, sistem akad perjanjiannya dilakukan secara kekelurgaan dan kepercayan saja tidak tertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat akad dilaksanakan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Terdapat tiga bentuk pembiayaan pengelolaan lahan di desa Pinang Jawa , yaitu pertama biaya pupuk dan racun tanaman ditanggung penggarap, kedua biaya pupuk ditanggung bersama sedangkan racun tanman ditanggung penggarap, ketiga biaya pupuk dan racun tanaman ditanggung bersama.

2. Tinjauan Akad *Muzara'ah* terhadap sistem parohan yang dilakukan di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan *gharar* (kesamaran). Islam menganjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan melengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan sistem prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani yang terjadi di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal diatas maka penulis ingin memberika saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat apabila melakukan kerjasama pertanian hendaklah transparansi dalam pembagian hasil, apa-apa saja yang menjadi tugas petani dan pemilik lahan, kemudian sebagai petani yang menggarap lahan yang bukan miliknya hendaklah memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadi hak

orang lain dan yang terpenting ialah dapat melakukan perjanjian secara tertulis agar dapat meminimalisir pemutusan kerjasama secara sepihak dikemudian hari.

2. Kepada praktisi dan Akademis khususnya Konsentrasi Akad *Muzara'ah* hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang sistem kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur didalamnya, sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat islam secara umum. Pemerintah hendaknya juga berperan dalam memberikan aturan- aturan normatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam usahakerjanya yang sesuai dengan aturan undang-undang, terutama untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhammad al-Thayyar, Th. I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009.

Alifatun, Fifi, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*, *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, no. 2, 2017.

Arwani, Andi, *"Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jene Ponto Menurut Tinjauan Hukum Islam"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2014).

Az- Zuhaili, *Wahbah, al- fiqhu al-islami wa Adililatuhu*. Damascus: Darul-Fikr,1997, cetakan ke4, vol. VI.

Bord, MichaelS, *Kamus Indonesia-Inggris Online*. Jakarta: ttp, 2002.

Dahrum, *'Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016).

Ekonomi Islam Pusat Pengkajian dan Pengmbangan Ekonomi Islam (P3EI), Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Fattah, Hanurawan. *Metode Penenlitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi* Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2011.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* . Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan princing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muslich, Ahmad wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013

Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pt raja Grafindo persada, 2004.

S. Zainuddin, dkk. *"Muzara'ah Dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur*", Jurnal Muamalah, Volume VI No 1 Juni 2016.

Sarwal, Ahmad, *Fiqh* Sehari-Hari, Jakarta:PT Gramedia, 2015

Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan* R&D, Jakarta: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi, *fiqih muamala*, Jakarta: Pt raja grafindo persada, 2005

Supriani, *'Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)'* (Skripsi Sarjana , Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012).

Surahmi, Ade Intan, '*Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar'* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019).

Susanty, Rita Eti, *'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad Muzara'ah Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat (Studi Kasus Di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati)"* Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah 2015.

Wardani. Diaz Risqi, dkk. *'Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulung agung"* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 7 Juli 2019.

Yaacob, Hakimah. *"Commercialising Muzara'a Model Contract Through Islamic Finance To Help Malaysian*

Aborigines", Jurnal International of Business, Economics and Law Vol. 2 No. 3 Juni 2013.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarata: kencana, 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama :Pirdi Saputra
NIM : 1811130097
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1***: PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGA (UMKM) DALAM MENSEJATERAKAN MASYARAKAT DI PRODOKSI TEMPE DI DESA TALANG PADANG
   Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
   Rumusan Masalah***: (Lampirkan)
2. **Judul 2***: PENERAPAN SISTEM PAROHAN TERHADAP PENDAPATAN PEMILIK KEBUN DAN PENGGARAP KARET MENURUT AKAD MUSAQAH (STUDI KASUS DI DESA PINANG JAWA II KECAMATAN KINAL KABUPATEN KAUR)
   Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
   Rumusan Masalah***: (Lampirkan)
3. **Judul 3***: .....
   .....
   Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
   Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
   Catatan ...judul 1 2 di acc.....
   .....
   Pengelola Perpustakaan
   Khozin Zaw, M.A
2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
   Catatan ...dapat dilanjutkan.....
   .....
   Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
   Miti Yarmunida

IV. Judul Yang Disahkan

.....
.....
Penunjukkan Dosen Penyeminar:
.....

Bengkulu , November 2021

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412012006042001

Mahasiswa

Pirdi Saputra
Nim. 1811130097

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
**Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)
***Jelas, spesifik dan tidak ambigu

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Pirdi Saputra
NIM : 1811130097
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Penerapan sistem parohan terhadap pendapatan pemilik kebun dan penggarap karet menurut akan musaqah (Studi Kasus Di Desa Pinang Jawa II kecamatan Kinal kabupaten kaur)	.....	..... Miti Yarmunda

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

Dipindai dengan CamScanner

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : pirdi Saputra
NIM : 1811130097
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Latar Belakang	- Tambahkan teori musadah. - Sumber data
2	Rumusan Masalah	Cukup dua Rumusan masalah.
3.	penelitian Terdahulu.	tambahkan dari artikel.
4.	kajian Teori	Harus ada sumber data.
5.	Metode penelitian	-Relevankan dg penelitian anda. - Bahasa operasional.

Bengkulu, 30 Desember 2021
Penyeminar,

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "sistem parohan kebun karet di desa pinang Jawa II ditinjau dari ekonomi Islam" yang disusun oleh :

Nama : Pirdi Saputra

Nim : 1811130097

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Desember 2021 M/1443 H

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 24 Januari 2021 M
Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Yenti Sumarni, M.Ag
NIP: 197904162007012020

Penyeminar

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 19770505200710200 2

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0156/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A	:	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.	:	197705052007102002
Tugas	:	Pembimbing I
2. N A M A	:	Nonie Aprianti, ME
NIP.	:	199204242018012002
Tugas	:	Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a	:	Pirdi Saputra
Nim.	:	1811130097
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir	:	Sistem Parohan Kebun Karet di Desa Pinang Jawa II Ditinjau Dari Ekonomi Islam.
Keterangan	:	Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 Januari 2022
Dekan,

Supardi

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara'ah (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal)"yang disusun oleh :

Nama :Pirdi Saputra

Nim :1811130097

Prodi :Ekonomi Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat izin Penelitian.

Bengkulu, Mei 2022 M
Jumadil Akhir1443 H

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida,M.Ag
NIP. 19770552007102002

Pembimbing II

Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0649/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/06/2022 Bengkulu, 8 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Desa Pinang Jawa II
Kecamatan Kinal.
di-
Bengkulu Selatan

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Pirdi Saputra

NIM : 1811130097

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara'ah (Studi Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal).

Tempat Penelitian : Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal.
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan II

Nurul Hak

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miri Haryanto

Jabatan : Kepala Desa Pinang Jawa II

Dengan ini menerangkan:

Nama : Pirdi Saputra

NIM : 1811130097

Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/8

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal Kbupaten Kaur dengan judul skripsi "Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara'ah (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal)".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinanag jawa II, juli 2022

1443 H

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DESA PINANG JAWA II
KECAMATAN KINAL

Miri Haryanto

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi	: Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara'ah (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal)
Nama	: Pirdi Saputra
NIM	: 1811130097
Progeram Setudi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Untuk Pemilik Lahan

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang parohan atau sistem bagi hasil yang bapak/ibu lakukan ?
2. Bagaimana pelakasanaan sistem parohan atau bagi hasil di Desa Pinang Jawa II ?
3. Berapa luas lahan yang bapak/ibu kelola ?
4. Apakah kesepakatan dilakukan secara lisan atau tertulis ?
5. Setiap kapana bagi hasil dilakukan ?
6. Dalam bentuk apa biasanya bagi hasilnya yang di lakukan ?
7. Bagaimana peroses sistem penghitungan bagi hasilnya ?
8. Untuk biayaya selama pengelolahan karet, apakah sudah disepakati sejak awal perjanjian ?
9. Apakah bapak/ibu mengetahuai kondisi lahan sebelum dikelola ?
10. Sudah berapa tahun bapak/ibu melakukan parohan ?
11. Selama melakukan kerjasama parohan ini, apakah bapak/ibu memiliki kendala ?
12. Apaka bagi hasilnya sudah sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian ?
13. Bagai mana jika terjadi gagal panen ? adakah solusi untuk bagi hasilnya ?
14. Apakah pernah terjadi perubahan sistem bagi hasil sesudah akad ?

B. Pertanyaan Untuk Pengelola/Penggarap

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang parohan atau sistem bagi hasil yang bapak/ibu lakukan ?
2. Bagaimana pelakasanaan sistem parohan atau bagi hasil di Desa Pinang Jawa II ?

Dipindai dengan CamScanner

3. Berapa luas lahan yang bapak/ibu kelola ?
4. Apakah kesepakatan dilakukan secara lisan atau tertulis ?
5. Setiap kapana bagi hasil dilakukan ?
6. Dalam bentuk apa biasanya bagi hasilnya yang di lakukan ?
7. Bagaimana peroses sistem penghitungan bagi hasilnya ?
8. Untuk biayaya selama pengelolahan karet, apakah sudah disepakati sejak awal perjanjian ?
9. Apakah bapak/ibu mengetahuai kondisi lahan sebelum dikelola ?
10. Sudah berapa tahun bapak/ibu melakukan parohan ?
11. Selama melakukan kerjasama parohan ini, apakah bapak/ibu memiliki kendala ?
12. Apaka bagi hasilnya sudah sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian ?
13. Bagai mana jika terjadi gagal panen ? adakah solusi untuk bagi hasilnya ?
14. Apakah pernah terjadi perubahan sistem bagi hasil sesudah akad ?

Bengkulu, Mie 2022 M

Peneliti

Pirdi Saputra

Nim 1811130097

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida,M.Ag

NIP. 19770552007102002

Pembimbing II

Nonie Afrianty, ME

NIP. 199304242018012002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pirdi Saputra
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130097
Pembimbing II : Nonie Afrianty, ME
Judul Skripsi : Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara,ah (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis 10 Februari 2022	Menyerahkan SK Pembimbing		
2.	Selasa 15 Februari 2022	1. Fotnote 2. Latar belakang 3. Penelitian terdahulu	1. Setiap bab mulai dari 1 2. Fokuskan/konsesten di fotnote 3. Masalanya apa ? 4. Landasan ekonominya islamnya 5. Fokuskan masalah ekonominya 6. Di perbaiki sesuai saran skripsi	
3.	Jumat 18 maret 2022	1. Latar belakang 2. Penelitian terdahulu	1. Fokus ke ekonomi syariah bukan hes	
4.	Kamis 7 april 2022	1. Perjelas masalah penelitian	Perbaiki sesuai saran	

Dipindai dengan CamScanner

5.	Selasa 17 Mie 2022	1. Bab 1	1. Pelajari penelitian terdahulu 2. fokuskan masalah penelitian anda	
6.	Senin 23 Mie 2022	1. Bab I –III 2. Silakan buat pedoman wawancara	ACC Pedoamn wawancara	
7.	Rabu 25 Mie 2022	1. Bab I-III pedoman wawancara	ACC	
8.	Kamis 23 Juni 2022	1. Bab IV tambakan indikator	Perbaiki sesuai saran	
9.	Selasa 28 Juni 2022	BAB I-V	1. Fotnote skripsi dan jurnal 2. masalah fotnote 3. Tabel sesuaikan dengan pedoman rumusan masalah ke 2 jelaskan berdasarkan indikator permasalahan masalah 4. Bab V kesimpulan saran 2 rumusan masalah	
10.	Kamis 30 Juni 2022	BAB IV	ACC	

Bengkulu,.....Juli 2020
Pembimbing II

Nonie Afrianty, ME
NIP.199304242018012002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pirdi Saputra
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130097
Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida,M.AG
Judul Skripsi : Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara,ah (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal .

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa 24 mei 2022	Menyerahkan SK Pembimbing		
2.	Juma'at 27 mei 2022	1. Bab 1-III	1. Cari kalimat utama pisakan paragraf 2. Perbanyak nara sumber 3. Lihat buku metopel	
3.	Senin 30 mei 2022	1. Bab 1-III	1. Perbaiki sesuai kebutuhanmu, pedoman wawancara sama rumusan masalah	
4.	Selasa 31 mei 2022	1. Pedoman wawancara 2. Bab 1-III	Acc pembimbing 1	

Dipindai dengan CamScanner

	Kamis 30 Juni 2022	Bab IV-V	1. Tambahkan data berdasarkan jumlah informan	
6.	Jum,at 1 Juli 2022	Bab V	1. kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah	
7.	Senin 4 Juli 2022	Bab I-V	ACC Pembimbing 1	

Bengkulu,....4....Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon.(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : ..50../SKLP-FEBI/01/4/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama	: Pirdi Saputra
NIM	: 1811130097
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir	: Skripsi
Judul Tugas Akhir	: Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad *Muzara,ah* (Studi Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal)
Similiarity Index	:7.%
Status	: Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati. MA., Ek
NIP. 198505222019032004

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Miri Haryanto (Kepala Desa Pinang Jawa II)

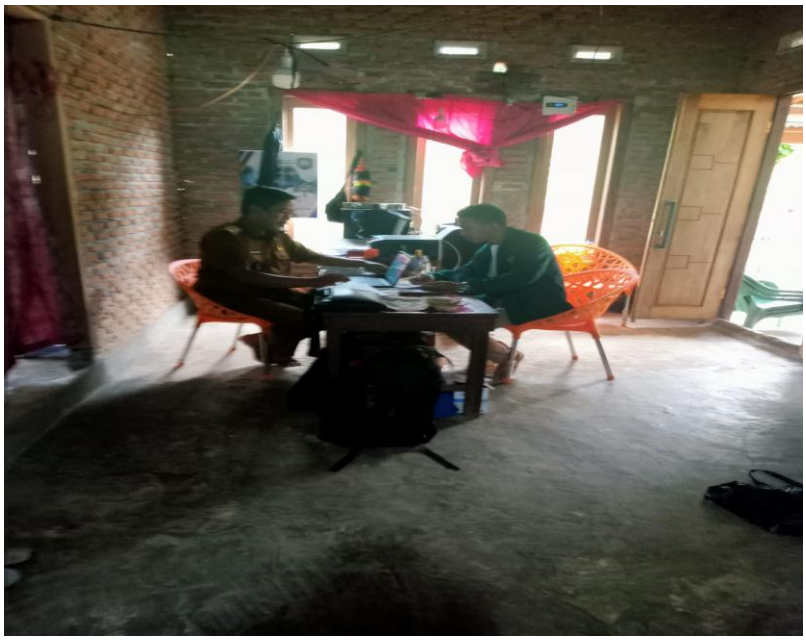

Wawancara Dengan Bapak Parmin (Pemilik Lahan)

Wawancara Dengan Ibu Jami,ah (Pemilik Lahan)

Wawancara Dengan Bapak Arjo (Pengarap Lahan)

Wawancara Dengan Bapak Deswan (Pengarap Lahan)

Wawancara Dengan Bapak Yusrin (Pengarap Lahan)

Wawancara Dengan Bapak Syahroni (Pengarap Lahan)

Wawancara Dengan Bapak Yusirman (Ketua Adat Desa pinang Jawa II)

Lahan Yang Digarap